



PERLINDUNGAN HAK BAGI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

¹Mar-atul Fithriyah, ²Ach Faisol, ³Humaidi

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: maratulfitriyah0@gmail.com¹ ach.faisol@unisma.ac.id²

humaidikaha@unisma.ac.id³

Abstrak

Interfaith marriages in Indonesia do not yet have definite legal provisions, based on article 2 paragraph (1) of the UUP. As a result, couples who wish to enter into an interfaith marriage must submit to their belief in their partner's religion in order to register their marriage at the civil registry office. The purpose of this research is to find out how the state protects the rights of someone who wants to have an interfaith marriage. This research was carried out using the type of library research. This is research carried out by reading books, literature, journals, and examining various theories and opinions that are related to this research. The results of this research show that the protection of rights for interfaith marriages is not only based on the implementation of human rights in Indonesia. Because on the other hand, there are rights and obligations of citizens that must take priority, meaning that the implementation of interfaith marriages in Indonesia must follow existing positive laws. And if the state is based on the Human Rights Law, it cannot provide concrete protection for interfaith marriages because it is limited by other rights, namely constitutional rights as citizens.

Kata Kunci: Perlindungan Hak, Pernikahan Beda Agama

A. Pendahuluan

Termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia yaitu pernikahan. Maka tak heran bila pernikahan telah diatur dalam agama-agama bahkan kebiasaan atau tradisi masyarakat, negara pun ikut mengatur pernikahan yang berlaku di kalangan masyarakat (Humaidi et al., 2021). Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dan manusia yang beragam dengan keyakinannya, sehingga pernikahan beda agama sangat mungkin terjadi di Indonesia.

Pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 Ayat (1) yaitu: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini menunjukkan pernikahan beda agama adalah tidak boleh karena agama tidak membolehkan umatnya untuk menikah beda agama. Keempat imam Madzhab mengharamkan pernikahan beda agama, namun terdapat pengecualian bila

menikah dengan ahli kitab, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali memperbolehkan sedangkan Imam Maliki dan Imam Hanafi menghukumi makruh. (J. Shodiq, 2019)

Meski demikian masih banyak peristiwa-peristiwa pernikahan beda agama di Indonesia. Hal ini terjadi karena mereka pasangan beda agama menganggap undang-undang di Indonesia tidak melarang dengan tegas pernikahan beda agama. Maka untuk dapat mendaftarkan pernikahannya mereka akan melangsungkan pernikahan di luar negeri agar memperoleh akta perkawinan dari negara tersebut atau dari Perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Dan kemudian mereka dapat dengan mudah mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil ketika sudah kembali ke Indonesia. Cara lain yang biasa digunakan adalah dengan salah satu dari mereka berpura-pura menundukan keyakinan terhadap agama pasangannya agar bisa mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil, dan kemudian setelah sah mereka akan kembali pada agamanya masing-masing.

Sejatinya tiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya, karena mereka memiliki hak dasar sebagai manusia atau HAM yang telah dimiliki sejak ia lahir yang berupa karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak boleh diambil oleh manusia lain sesama makhluk hidup (Firdaus, 2019). Maka negara pun tidak berhak mengambil hak tersebut. Oleh karena itu peran negara dibutuhkan untuk melindungi hak-hak warganya yang ingin melakukan pernikahan beda agama.

Sebelumnya permasalahan terkait pernikahan beda agama telah dikaji oleh beberapa peneliti lain diantaranya bahwa pernikahan beda agama tidak diatur secara jelas dalam undang-undang dan menyebabkan kebingungan hukum serta kebingungan atas praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Dan bila berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) lebih condong pada sahnya perkawinan menurut hukum agama bukan negara. Sehingga penolakan pernikahan beda agama dianggap mengganggu hak seseorang sebab tidak sesuai dengan prinsip dasar HAM (Sekarbuana et al., 2021). Ketidakbolehan nikah beda agama yang ada di Indonesia menurut Hak Asasi Manusia (HAM), pada dasarnya tiap manusia memiliki hak dalam memilih pasangannya, namun dalam hal ini harus melihat pada kekuasaan yang paling tinggi yakni kekuasaan Tuhan, dan agama memiliki ketentuan tersendiri dalam mengatur pernikahan, di samping itu tidak ada agama yang mengizinkan umatnya untuk menikahi orang dengan keyakinan berbeda (Azhari & Lubis, 2022). Pernikahan beda agama dianggap tidak sah menurut agama masing-masing sehingga undang-undang pun menganggap tidak sah. Otomatis anak dari keluarga beda agama dianggap tidak sah dan mengakibatkan tiadanya hubungan hukum antara anak dengan sang ayah, hal ini

sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI. Meski demikian, tiap anak harus memperoleh akta kelahiran dengan dicatatkan pada catatan sipil (Laily, 2019). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hak yang diberikan negara terhadap pernikahan beda agama di Indonesia.

B. Metode

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan al-Qur'an, buku-buku, Undang-Undang di Indonesia dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan beda agama sebagai sumber dan landasan untuk berfikir. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode berfikir induktif, deduktif dan komparatif. Induktif adalah keputusan baru bersifat umum yang diambil dari Keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Deduktif adalah menganalisa dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian secara khusus. Kemudian menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan ketentuan yang ada dalam sistem-sistem hukum yang berbeda terkait permasalahan yang sama, yang bertujuan menemukan perbedaan dan persamaan dari sistem-sistem hukum tersebut, dan dapat memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang berupa penyelesaian dari suatu permasalahan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Menurut madzhab Syafi'i nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan watha' (bersenggama) melalui kata tazwij atau nikah dan yang semakna dengan hal tersebut. Sedangkan madzhab Hanafi mengatakan nikah adalah suatu akad yang menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki hak dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan (Faisol et al., 2019). Maka dapat disimpulkan pengertian nikah adalah suatu ikatan sah yang membolehkan adanya watha' antara seorang laki-laki dan wanita menurut agama dan negara serta mempunyai kekuatan hukum.

Pernikahan di Indonesia dikatakan sah jika menggunakan hukum agama masing-masing sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1). Dalam pasal tersebut dijelaskan sahnya perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketetapan ini bertujuan untuk membuktikan sahnya perkawinan dari segi hukum dan ketertiban administratif,

karena hal ini akan berpengaruh pada ketentuan-ketentuan dalam peristiwa hukum lainnya. Perkawinan dicatatkan berdasar agama seseorang, jika beragama islam maka dicatat oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Dan untuk non-islam dicatatkan di kantor catatan sipil. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan pernikahan yang dilakukan dengan agama yang berbeda?, bila melihat yang terjadi di lapangan maka pernikahan beda agama dilakukan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil, namun salah satu calon harus berpindah keyakinan kepada agama pasangannya. (Nurcholish, 2021)

Pernikahan beda agama bila ditinjau dari hukum agama, mayoritas menolak dan berpendapat sebaiknya tidak dilegalkan di Indonesia, karena demi menghormati aturan yang telah ada pada tiap-tiap agama (Azhari & Lubis, 2022). Akan tetapi mengingat adanya toleransi maka tak bisa dipungkiri bahwa setiap warga negara memiliki Hak Asasi Manusia, dimana mereka bebas dalam memilih agama dan pasangan yang akan dinikahinya sekalipun berbeda agama. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, pernikahan beda agama disebut sebagai perkawinan campuran, pada saat itu Indonesia masih mengikuti hukum yang dibuat Belanda yang disebut *Regling op de Gemengde* (GHR). Dan dalam GHR perkawinan yang dilakukan dengan seseorang beda agama telah memiliki perlindungan ketetapan hukum, walaupun agama memiliki ketentuan hukum yang berbeda.

Dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, hukum pernikahan beda agama menjadi rancu, hingga terjadi perbincangan yang tak kunjung selesai dari dahulu. Pada kenyataannya Undang-Undang di Indonesia tidak melarang secara jelas pernikahan beda agama namun juga tidak melegalkan hal tersebut. Maka bagi seseorang yang ingin melakukan pernikahan beda agama untuk dapat mencatatkan pernikahannya, adalah dengan cara salah satu dari calon suami atau istri harus menundukan keyakinan pada agama pasangannya. Kemudian mereka mendaftarkan pernikahan dan dicatat di kantor catatan sipil. Dan tak jarang setelah melangsungkan pernikahan, mereka kembali pada agamanya yang terdahulu karena dari awal pun mereka terpaksa berpindah agama demi memperoleh perlindungan hukum atas pernikahan beda agama yang telah dilakukan. Hal tersebut merupakan akibat dari ketidakpastian hukum pernikahan beda agama di Indonesia.

2. Kebebasan beragama dalam Hak Asasi Manusia

Kebebasan beragama jika diartikan ialah suatu kebebasan dalam mengespresikan, mewujudkan, dan penerapan agama seseorang, diantaranya

seperti dakwah atau menyebarkan ajaran agama dan membangun tempat ibadah merupakan bagian dari kebebasan bertindak (Onytra Nirwana Prihatin et al., 2022). Kebebasan beragama tersebut bisa dibatasi dan bersifat boleh diatur atau ditanggguhkan pelaksanaannya, namun penundaan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan tadi hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Alasan dibenarkannya penundaan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan itu adalah demi melindungi keamanan public, ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, moral masyarakat dan perlindungan hak lainnya.

Kebebasan beragama juga tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM, dan diatur dalam dokumen-dokumen tentang HAM, diantaranya *Rights of Man France* (1789), *Bill of USA* (1791) dan *International Bill of Rights* (1966). Pasal 2 DUHAM berbunyi: "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain". Jaminan kebebasan beragama di Indonesia juga diatur dalam pasal 28E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang bebas memeluk agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Begitu pula dalam pasal 22 UU HAM yang pada intinya memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Dari pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dan tidak ada hal yang rancu didalamnya. Dengan begitu tiap warga Indonesia memiliki kebebasan dalam memeluk agama, melaksanakan kegiatan peribadatan dan bahkan berpindah agama.

3. *Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

KHI melarang pernikahan beda agama seperti yang tertulis dalam Pasal 40 yang pada intinya melarang perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak beragama islam. Dan dalam Pasal 44 juga dilarang bagi seorang wanita dalam menikahi laki-laki yang bukan islam (Onytra Nirwana Prihatin et al., 2022). Dalam KHI perbedaan keyakinan dianggap suatu halangan bagi laki-laki dan wanita untuk melakukan ikatan pernikahan. Lebih jelasnya adalah laki-laki dan perempuan yang beragama islam dilarang menikahi non-muslim. Hal ini dianggap bertolak belakang dengan prinsip dasar ajaran agama islam, yakni toleransi.

Dengan berlandaskan pada toleransi tersebut, maka menganggap perbedaan keyakinan sebagai alasan tidak bolehnya menikah adalah tidak tepat.

Pasal-pasal tersebut dianggap tidak baik, mak diperlukan revisi. Usulan revisi KHI yang disusun oleh Tim Pengarusutaman Gender, diantaranya: *pertama*, memperbolehkan perkawinan orang islam dengan non-islam. *Kedua*, perkawinan beda agama antara orang islam dan non-islam boleh dilakukan dengan syarat saling menghargai serta menjunjung kebebasan hak dalam menjaga keyakinan dan menjalankan ajaran agama masing-masing. *Ketiga*, sebelum berlangsungnya perkawinan pemerintah berkewajiban untuk memberi edukasi tentang perkawinan orang islam dan non-islam agar masing-masing dari mereka meyakini akan segala akibat yang terjadi karena perkawinan tersebut. *Keempat*, seorang anak yang lahir dari perkawinan orang islam dan non-islam berhak dalam memilih dan menentukan agamanya sendiri dengan bebas. *Kelima*, ketika sang anak belum bisa menentukan agamanya sendiri, maka yang menentukan adalah berdasarkan kesepakatan kedua orang tua. (J. Shodiq, 2019)

4. Pernikahan Beda Agama dan Hak Asasi Manusia

Seseorang yang melakukan pernikahan beda agama umumnya dianggap sebagai pelanggar norma agama padahal orang tersebut sudah dilengkapi akal pikiran sehingga dapat membedakan perintah atau larangan yang ditetapkan dalam hukum agama (Sekarbuana et al., 2021). Namun bila dilihat pada kenyataannya tiap orang mempunyai hak dan kebebasan dalam memilih pasangannya, sehingga pernyataan tadi bisa dibantah oleh kebenaran bahwa negara memberikan hak pada warganya untuk menjalin ikatan pernikahan sekalipun dengan orang yang berbeda agama.

Dalam konsep HAM barat dikatakan bahwa pernikahan menurut Pasal 16 Ayat (3) DUHAM yaitu: *pertama*, seorang laki-laki dan wanita yang sudah dewasa serta tanpa terbatas oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama adalah mempunyai kebebasan menikah dan membangun keluarga. Mereka diberikan hak yang sama rata perihal perkawinan, baik dalam masa perkawinan atau saat bercerai. *Kedua*, perkawinan hanya boleh dilakukan atas kehendak bebas dan kesepakatan kedua mempelai, juga keluarga merupakan ikatan alamiah yang harus diberi perlindungan oleh masyarakat dan negara. Pasal tersebut bila dihubungkan dengan pernikahan beda agama di Indonesia maka dianggap sah menurut HAM. Karena biasanya pernikahan beda agama yang terjadi pasti atas persetujuan pasangan tersebut. Yang hal ini dinilai bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia.

Dalam hukum nasional, perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran, karena dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang WNI dan seorang WNA, bukan beda agama (Azhari & Lubis, 2022). Pada Pasal 20-27 UU HAM tentang hak atas kebebasan pribadi. Secara umum pasal ini menegaskan tiap warga negara berhak atas dirinya, entah dalam memeluk agama, kemerdekaan atas dirinya dan kebebasan pribadinya dalam memilih jalan hidup, tak terkecuali pasangan yang berbeda agama sekalipun. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa negara tidak dapat melarang warganya yang ingin melakukan pernikahan beda agama, lebih-lebih tidak ada undang-undang yang melarang hal tersebut.

Negara harus menjamin hak-hak yang dimiliki warganya. Perkawinan yang sah juga merupakan hak yang sepatutnya dimiliki warga negara, meskipun perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama (HS, 2014). Peran negara begitu dibutuhkan untuk memberi kejelasan aturan yang konkrit guna berlakunya keharmonisan antara aturan dan kenyataan yang ada di masyarakat. Seseorang yang melakukan ikatan perkawinan akan mendapatkan 3 akibat hukum, diantaranya: terciptanya hubungan antara suami dan istri, terciptanya hubungan orang tua dengan anak, dan permasalahan harta dan warisan.

Larangan pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia dinilai sebagai suatu tindakan diskriminatif, sebab dianggap tidak mengacu pada prinsip dasar HAM yang memberi batasan pada agama seorang warga negara (Wijayanto, 2023). Agama adalah suatu hal yang penting bagi manusia, sudah sepatutnya hukum positif yang ada di Indonesia menjamin hal tersebut. Maka pengaturan hak dasar perkawinan bila dilihat secara filosofis belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sejalan dengan cita-cita penegakan HAM.

5. *Perlindungan Hak bagi Pernikahan Beda Agama di Indonesia*

Indonesia memberi, melindungi serta mengatur hak-hak warga negaranya melalui undang-undang yang sudah ditetapkan. Dan hak-hak tersebut terus berkembang mengikuti faktor zaman, maka disini perlu adanya pemahaman yang relevan mengenai makna prinsip hak asasi manusia guna menghadapi permasalahan yang akan atau sedang dihadapi (Ciputra, 2014). Isu pernikahan beda agama sangatlah berhubungan dengan HAM sebagaimana realita bahwa tiap orang mempunyai hak untuk melakukan pernikahan. Perkara ini senada dengan inti dari Pasal 28B Ayat (1) yang membolehkan tiap orang dalam membangun keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perlindungan hak bagi pernikahan beda agama bila dirumuskan yaitu: *pertama*, hak untuk menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Negara harus melindungi hak warganya yang ingin melakukan pernikahan beda agama, hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 39 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada intinya ialah tiap orang mempunyai hak yang diberikan Tuhan sejak orang itu lahir, serta berhak dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara. *Kedua*, hak untuk membangun keluarga beda agama. Negara harus memberikan perlindungan hak bagi keluarga yang berbeda agama, hal ini didasarkan pada Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang HAM, yaitu mengatur hak untuk membangun rumah tangga dan mendapat keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah dan tidak boleh dibatasi dengan alasan agama. *Ketiga*, hak untuk dapat mencatatkan pernikahan beda agama. Negara harus memberikan hak bagi pasangan beda agama untuk dapat mencatatkan pernikahannya sebagaimana hak yang diberikan kepada pasangan yang agamanya sama, yang didasarkan pada UU NO. 22 Tahun 1946. *Keempat*, hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi keluarga beda agama. Negara harus menjamin perlindungan hukum pada pasangan beda agama sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada keluarga yang seagama.

Namun keberadaan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menjadi penghambat bagi seseorang yang ingin melakukan pernikahan beda agama, karena dianggap melanggar hak konstistusional warga negara. Maka perlu dikaji lebih dalam lagi tentang pengertian hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, sebab hal tersebut akan menjadi tolak ukur seseorang dalam menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. Pada dasarnya kedua hak tersebut mempunyai pernegrtian dan ruang lingkup yang berbeda. Makna hak asasi manusia berdasarkan UU HAM pada intinya ialah serangkaian hak yang diberikan Tuhan sejak orang itu lahir, serta berhak mendapat perlindungan dan jaminan dari negara. Sedangkan definisi hak konstitusional warga negara dalam UU HAM ialah serangkaian kesempatan yang dimiliki warga negara dalam menggunakan haknya dan mempunyai kewajiban yang harus dijalani sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang. Dengan begitu maka hak tersebut adalah dimiliki tetap oleh seseorang namun juga diatur dan dibatasi oleh hukum yang berlaku.

HAM berlaku secara universal dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu seperti hak untuk hidup, kebebasan memilih, kemerdekaan diri, dan perlindungan dari kebebasan. Sedangkan hak warga negara adalah seperti hak yang sama dalam kesempatan di pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

umum (Munawaroh, n.d.). Maka dalam konteks pernikahan beda agama penting diketahui mana yang harus didahulukan antara HAM dengan hak konstitusional warga negara. Hak asasi manusia bila dilihat dari definisinya adalah berlaku secara umum, dengan kata lain tidak terikat ruang dan waktu. Sedangkan hak warga lebih khusus dan ruang lingkungannya lebih sempit karena dibatasi oleh wilayah satu negara saja, serta pemberlakuannya pun harus mengikuti hukum positif di negara tersebut.

Sulitnya melakukan pernikahan beda agama di Indonesia dinilai sebagai penghambatan penegakan hak untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B Ayat (1). Larangan pernikahan beda agama juga mengarah pada larangan beragama yang sudah terjamin di Pasal 28B Ayat (1) UUD. Hal ini terlihat saat salah satu seorang mempelai harus menundukan keyakinannya terhadap hukum agama pasangannya. Maka disini perlunya perlindungan hak bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama. Namun penerapan Hak Asasi Manusia khususnya di Indonesia masih dipantau dari beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada (Humbertus, 2019). Perlunya perlindungan hak terhadap pernikahan beda agama memang suatu hal yang harus dijamin oleh negara, namun dalam penerapannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena pernikahan tidak hanya tentang dua orang saja. Terdapat proses yang harus dilewati seperti administrasi yang sudah diatur negara dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara.

Indonesia adalah negara yang berpatok pada ke lima sila dalam Pancasila, dimana mengatur kehidupan bangsa agar tetap damai dan Sentosa. Dengan demikian negara Indonesia mengakui bahwa HAM adalah dasar yang harus diakui dan dilindungi di manapun dan kapanpun, namun tidak selamanya konsep HAM dapat diterapkan di Indonesia (Wijayanto, 2023). Pernyataan tadi melihat bahwa tiap negara mempunyai aturannya sendiri dalam menerapkan Hak Asasi Manusia, sehingga perlindungan hukum dalam pernikahan beda agama bukan semata-mata sebagai persoalan perlindungan HAM. Sebelum menjadikan HAM sebagai perlindungan dalam pernikahan beda agama, terlebih dahulu harus memperhatikan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Sebab perkawinan di Indonesia telah diakomodasi hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu tidak dapat memkasakan peran negara dalam melegalisasi pernikahan beda agama yang terdapat di Indonesia.

6. *Berbagai Kendala Keluarga Beda Agama*

Keluarga beda agama adalah sekumpulan orang yang terbentuk dari ikatan perkawinan dua orang dengan agama yang berbeda. Sebagaimana keluarga pada umumnya, kehidupan dalam berkeluarga beda agama tidak selalu berjalan dengan mulus. Keluarga beda agama cenderung mempunyai permasalahan yang lebih berat dari pada keluarga yang seagama. Konflik yang terjadi pada keluarga beda agama bahkan terjadi sejak sebelum ikatan perkawinan itu dijalin (Hanindya et al., 2014). *Pertama*, sulitnya mendapat izin dari orang tua. Setiap orang pasti menginginkan yang terbaik bagi kehidupan anaknya, lebih-lebih mengenai pasangan hidup sang anak. Agama dianggap sebagai salah satu poin penting dalam kesejahteraan hidup seseorang, maka untuk menjalani hidup berkeluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah diperlukan pasangan yang keyakinannya sama dengan kita. Letak kesulitan pasangan beda agama dalam mendapat izin dari orang tua, bergantung pada bagaimana mereka meyakinkan orang tua, hal ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang masuk akal mengenai keputusan dalam memilih pasangan yang berbeda agama. *Kedua*, sulitnya mendaftar dan mencatatkan pernikahan beda agama. Realitanya hukum yang terdapat di Indonesia tidak menyatakan secara tegas mengenai pernikahan beda agama. Maka pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama harus mengikuti proses administrasi yang sudah diatur, dengan cara salah satu dari mereka harus menundukan keyakinan pada agama pasangannya untuk dapat mencatatkan perkawinannya.

Selanjutnya adalah konflik yang muncul setelah adanya ikatan pernikahan beda agama (Tantan Hermansah, Kiky Rizky, 2021) diantaranya: *pertama*, tidak mampu saling mengarahkan dalam hal agama. Pasangan yang berbeda agama tidak dapat memberikan arahan dalam hal agama, keduanya melakukan peribadatan masing-masing sesuai dengan agama yang dianut. Keadaan ini memberikan jarak bagi keduanya dalam berinteraksi karena harus saling menjaga kalimat yang mau diucapkan. Karena tidak bisa saling membimbing, kualitas keagamaan suami dan istri berpotensi berkurang dan makin rendah. Mereka harus saling menjaga dan berjarak dalam keimanan agar tidak menyinggung perasaan satu sama lain.

Kedua, kerjasama yang tidak maksimal antara suami dan istri. Keluarga yang sejahtera didalamnya pasti terdapat kerjasama yang baik antara suami dan istri. Namun keluarga beda agama memiliki keterbatasan dalam mewujudkan hal tersebut. Seperti bertukar pikiran pada suatu persoalan dalam keluarga, karena faktor perbedaan keyakinan maka keduanya tidak bisa sepenuhnya mengutarakan

pedapat berdasarkan keyakinan masing-masing, hingga pada akhirnya memilih sikap saling diam sampai waktu yang meredakan emosi keduanya seperti semula.

Ketiga, terbatasnya interaksi antara orang tua dan anak yang agamanya berbeda. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak dapat dicapai bila saling memenuhi hak dan kewajiban secara lahir maupun batin. Dalam keluarga beda agama, seorang ayah atau ibu yang agamanya berbeda dengan sang anak, akan kesulitan mendidik agama anaknya karena mereka berpatokan pada agamanya sendiri sedangkan sang anak memiliki yang berbeda. Maka secara tidak langsung terdapat skat diantara mereka, interkasi pun menjadi berkurang dengan alasan menjaga sikap agar tidak menyinggung dan saling menjaga hal-hal yang bersifat pribadi. Padahal pada kenyataannya telah terjadi jarak yang tak terlihat antara orang tua dan anak akibat perbedaan agama mereka.

Keempat, hubungan yang kurang baik antara suami dan istri dengan keluarga besar yang agamanya berbeda. Pernikahan beda agama yang semula tidak mendapat restu dari kerabat keduanya memberi dampak negatif pada kelangsungan rumah tangga mereka. seperti kurangnya respon positif saat suami bertamu di rumah salah satu kerabat istri, pihak istri beranggapan bahwa suami yang keyakinannya beda tidak mampu mengarahkan dan membimbing rumah tangga menjadi lebih baik dengan alasan rumah tangga itu dibangun atas pondasi yang berbeda. Begitu pula yang terjadi pada istri, kerabat dari pihak suami beranggapan bahwa sang istri tidak mampu mendidik anaknya sebagaimana agama yang dianut oleh oleh pihak suami.

Kelima, pemilihan agama anak, pemilihan agama anak dalam keluarga beda agama biasanya diserahkan sepenuhnya kepada sang anak, mereka memberikan kebebasan pada anak untuk memilih agama berdasarkan keinginannya sendiri. Namun yang terjadi malah sang anak bingung hingga terkadang sebagian anak keluarga beda agama baru memiliki agama saat sudah beranjak remaja. Lebih parahnya lagi terdapat anak-anak dari keluarga beda agama baru meyakini agamanya ketika mereka sudah menikah

Keenam, penetapan harta waris. Islam telah mengatur pembagian waris dalam Q.S An-Nisa' ayat 11-12. Ayat ini telah mengatur pembagian waris dengan sangat rinci. Namun kenyataannya keluarga beda agama seperti contoh islam-katholik menjadi bingung dalam pembagian warisan karena faktor beda keyakinan, sehingga keluarga beda agama memilih untuk menyamaratakan pembagian warisan kepada anak-anaknya. Karena jika menggunakan hukum islam maka anak-anak dari keluarga beda agama tidak berhak mendapat warisan sebab

pernikahan kedua orang tuanya dianggap tidak sah dan anaknya dihukumi sebagai anak haram.

D. Simpulan

Dari pembahasan yang dilakukan peneliti maka diambil kesimpulan:

Hukum pernikahan beda agama yang ada di Indonesia bila berdasarkan hukum agama adalah tidak boleh. Fatwa MUI juga menetapkan atas keharaman nikah beda agama. Undang-Undang tidak mengatur secara jelas tentang hukum pernikahan beda agama, bila melihat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama bila didasarkan pada Undang-Undang di Indonesia belum memiliki ketetapan hukum yang pasti.

Perlindungan hak untuk pernikahan beda agama tidak semata-merta hanya didasarkan pada pemberlakuan HAM yang ada di Indonesia. Karena di sisi lain terdapat hak dan kewajiban warga negara yang harus didahulukan, mengingat kita hidup di negara yang diatur oleh hukum positif. Artinya pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia harus mengikuti hukum positif yang sudah ada, yakni dengan beberapa cara diantaranya adalah salah satu calon mempelai harus menundukan keyakinannya pada agama pasangannya untuk bisa mencatatkan perkawinannya. Dan negara jika didasarkan pada UU HAM belum bisa memberikan perlindungan yang konkrit terhadap pernikahan beda agama karena dibatasi oleh hak lain yakni hak konstitusional sebagai warga negara

Daftar Rujukan

- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Ciputra, Z. (2014). Perkawinan Beda Agama dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Accademia*.
- Faisol, A., Jazari, I., & Khairillah. (2019). Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat). *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(2).
- Firdaus, A. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Thafa Media.

- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2).
- Hanindya, A., Yuliadi, I., & Karyanta, N. A. (2014). Studi Kasus Konflik Beragama Pada Anak Yang Berasal Dari Keluarga Beda Agama. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa*, 3(3), 156–170.
- HS, S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Humaidi, Subekti, A., & Iqna'ah, P. nailatul. (2021). Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and Justice*, 4(2), 101–111. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>
- J. Shodiq, D. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 07(1).
- Laily, D. S. (2019). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(85), 45–55. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4236>
- Munawaroh, N. (n.d.). *Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negaralt6290a66705bc0>
- Nurcholish, A. (2021). Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(11), 165–220. <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.92>
- Onytra Nirwana Prihatin, Khalimi, & Muhammad Faozan. (2022). Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks Hukum Islam Dan Solusinya. *Artikel, Vol. 7 No. 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah*, 19. <file:///C:/Users/USER/Downloads/149-Article Text-582-1-10-20220812.pdf>
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>
- Tantan Hermansah, Kiky Rizky, N. M. P. (2021). Problematika Sosial dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2), 103–126. <https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>

Wijayanto, E. (2023). Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Convergence Legal Politics, Human Rights and Pancasila Towards Interfaith Marriage in Indonesia). *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana*, 2(1), 39-55.